



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 58/Pid.B/2015/PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Selong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

1. N a m a : ABDUL MUNIR als A. MUNIR ;-

Tempat lahir : Utan ;-

U m u r : 64 Tahun ;-

Jenis kelamin : Laki-laki ;-

Kebangsaan : Indonesia ;-

Tempat tinggal : Rt.001/RW 004 Desa Jorok, Kec. Utan, Kab. Sumbawa Besar ;--

A g a m a : I s l a m ;-

Pekerjaan : Wiraswasta ;-

Menimbang, bahwa terdakwa tidak di tahan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat

Hukum Pengadilan Negeri

Tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Pelimpahan perkara dari Penuntut Umum ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan

Negeri Klas IB Selong ;-----

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang dari Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dalam surat dakwaannya tertanggal 06 Januari 2014, No.Reg.Perk: PDM-155/SLONG/12/2013, sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL MUNIR Als A.MUNIR** pada hari Jumat tanggal 26

September 2014 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Pantai Ketapang, Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 31 ayat (1) Jo pasal 6 huruf a, b dan c Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yakni setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, wajib melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dan wajib dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:**

Berawal pada saat saksi Awaludin dan saksi Lalu Darmansyah, beserta tim mendapat informasi bahwa ada sejumlah sapi dari Sumbawa diangkut dengan menggunakan perahu motor yang akan diturunkan di Pantai Ketapang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut para saksi beserta tim melakukan patroli sekaligus penyelidikan di sekitar pantai Ketapang;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, datang perahu motor yang dinahkodai oleh RIDWAN (DPO) yang mengangkut 36 (tiga puluh enam) ekor sapi dari pantai Labuhan Burung Desa Labuhan Burung Kecamatan Buir Kabupaten Sumbawa, setelah itu perahu motor tersebut menyandar di Pantai Ketapang dalam keadaan mesin masih hidup dan menurunkan satu-persatu sapi tersebut untuk dinaikan ke atas 2 (dua) unit truk yang sudah menunggu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pantai. Melihat kejadian tersebut saksi Awaludin dan saksi Lalu Darmansyah beserta tim mendekat ke tempat kejadian untuk menghadang dan menghentikan perahu motor tersebut, namun perahu motor tersebut berhasil kabur sedangkan kedua truk yang mengangkut 36(tiga puluh enam) ekor sapi berhasil diamankan berserta terdakwa **ABDUL MUNIR Als A.MUNIR** yang ikut berlayar di atas perahu sebagai pemilik sebagian sapi tersebut;

Bahwa sapi-sapi tersebut sebelumnya diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari petani/peternak dan makelar-makelar yang ada di wilayah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, selanjutnya terdakwa dengan bantuan RIDWAN (DPO) sebagai nahkoda perahu motor membawa sapi-sapi tersebut ke Pantai Ketapang, Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa sapi-sapi yang dikirim oleh terdakwa tersebut tidak memiliki sertifikat kesehatan dari area asal sapi yaitu stasiun Karantina Pertanian Klas I Sumbawa Besar, begitu juga sapi-sapi dimasukkan ke wilayah Lombok Timur melalui Pantai Ketapang, Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur yang bukan merupakan tempat pemasukan dan pengeluaran resmi yang telah ditetapkan di wilayah Lombok Timur, dan terdakwa tidak melaporkan sapi-sapi tersebut kepada petugas karantina sehingga tidak dilakukan tindakan karantina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 6 huruf a, b dan c UU RI NO. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta mohon sidang untuk dilanjutkan :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwannya Penuntut di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi AWALUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, saksi beserta tim intelijen polres lotim, mengamankan terdakwa dan sejumlah hewan ternak jenis sapi yang pada saat di dimasukkan ke wilayah Pulau Lombok atau Lombok Timur dengan menggunakan perahu motor tanpa melalui pelabuhan karantina;
- Bahwa saat itu sejumlah hewan ternak jenis Sapi yang Saksi amankan merupakan sejumlah hewan ternak yang di turunkan bukan melalui tempat pemasukan atau penurunan hewan ternak yang telah di tentukan oleh pemerintah dan juga tanpa di lengkapi dengan sertifikat kesehatan yang mana hewan ternak jenis sapi yang di amankan saat itu berjumlah 36 (tiga puluh enam) ekor dengan rincian 29 (dua puluh sembilan) ekor berjenis kelamin betina dan 7 (tujuh) ekor berjenis kelamin jantan.
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa di pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur akan di turunkan sejumlah sapi yang berasal dari Sumbawa yang di angkut dengan menggunakan perahu motor, menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama rekan – rekannya melakukan patroli di sekitar pantai Ketapang, tidak lama kemudian saksi mendengar suara mesin perahu motor mendekati pantai Ketapang, tidak lama kemudian perahu motor tersebut nyandar di pantai Ketapang dalam keadaan mesinnya hidup, kemudian satu persatu sapi-sapi tersebut di turunkan dari perahu motor dan di naikkan ke atas 2 (dua) unit truk yang sudah menunggu di pinggir pantai, kemudian setelah sejumlah sapi tersebut di naikkan ke atas truk, kedua alat angkut tersebut saksi hadang sedangkan rekannya yang lainnya berusaha menghentikan perahu motor namun perahu motor tersebut berhasil kabur sedangkan kedua truk yang mengangkut sejumlah sapi tersebut berhasil saksi hentikan beserta terdakwa dan juga yang ikut di atas perahu motor yang mengangkut sejumlah sapi tersebut dan selanjutnya saksi bersama rekannya langsung mengamankannya ke Polres Lombok Timur untuk Proses hukum lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, selain sapi miliknya sendiri ada juga milik orang lain yakni milik UYAT, HAJI ANWAR MUSYADDAT, AMAQ HASAN, SUKRI dan pada saat di angkut hanya terdakwa yang ikut bersama-sama di atas perahu motor pada saat di angkutnya.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah masing – masing hewan ternak jenis sapi yang dimiliki oleh masing – masing orang tersebut dan setahu Saksi hanya jumlah sapi terdakwa yang di ketahuinya yakni berjumlah 14 (empat belas) ekor.
- Bahwa pada awalnya tidak tahu di muat darimanakah sejumlah sapi tersebut sebelumnya namun setelah di beritahukan oleh Terdakwa bahwa sejumlah sapi tersebut di muat dari pantai Labuhan Burung, Ds. Labuhan Burung, Kec. Buir, Kab. Sumbawa, NTB dengan tujuan pengangkutan Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur.
- Bahwa pada saat itu sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut di muat dari Labuhan Burung hingga di turunkan di Pantai Ketapang dengan menggunakan 1 (satu) unit Perahu motor namun Saksi tidak tahu siapa nahkodanya karena pada saat di temukan perahu motor serta nahkodanya lebih dahulu melarikan diri ke arah lautan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut diperoleh dengan cara membeli dari para petani serta ada juga yang di beli di makelar – makelar yang ada di Sumbawa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa yang akan memanfaatkan sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut adalah Terdakwa sendiri yang akan dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwapada saat saksi menemukan, pemilik sapi tersebut tidak dapat menunjukkan sertifikat kesehatan ataupun dokumen lainnya sehingga dapat di angkut serta masuk ke wilayah Lombok Timur.
- Bahwa Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur tersebut bukan merupakan tempat pemasukan dan pengeluaran hewan yang di tetapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemerintah dan Saksi tahu untuk wilayah Lombok Khususnya wilayah Lombok Timur, tempat – tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah di tetapkan pemerintah antara lain wilayah kerja Pelabuhan Labuhan Lombok, wilayah Kerja Pelabuhan Labuhan Haji dan Wilayah Kerja Pelabuhan Tanjung Luar.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatannya yang memasukkan sejumlah sapi ke wilayah Lombok Timur kepada petugas Karantina untuk selanjutnya di lakukan keperluan tindakan Karantina.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Terdakwa memang sering membawa serta memasukkan sejumlah hewan ternak jenis sapi ke Wilayah Lombok Timur tanpa melaporkannya ke petugas Karantina hewan namun menurut keterangan terdakwa, Terdakwa melakukan kegiatan memasukan sapi tanpa melalui pemeriksaan Karantina baru kali ini saja.
- Bahwa tidak ada peraturan dan perundang yang yang membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan membawa, memasukkan, menurunkan sejumlah hewan ternak jenis sapi dari satu area ke area lain di wilayah Negara Republik Indonesia tanpa di lengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, tanpa melalui tempat – tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah di tetapkan dan juga tanpa di laporkan dan di serahkan kepada petugas karantina di tempat – tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina seperti yang di lakukan oleh Terdakwa sekarang ini.
- Bahwa menurut Terdakwa setelah bahwa sejumlah sapi tersebut di muat selanjutnya di turunkan di Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur saat itu atas ide serta inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa selain sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut tidak ada hewan lain yang juga di muat, di angkut serta di turunkan di Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur saat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tersebut memang bekerja serta bergerak di bidang usaha jual beli hewan ternak jenis sapi.
- Bahwa Terdakwa tersebut secara sadar serta sengaja memuat, mengangkut serta menurunkan sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut di Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. saksi **HERI KURNIAWAN** Als. **HERI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, saksi mengangkut sapi yang pada saat di dimasukkan ke wilayah Pulau Lombok atau Lombok Timur dengan menggunakan perahu motor tanpa melalui pelabuhan karantina;
- Bahwa dengan adanya permintaan SUKRI Als. AMAQ NIK untuk mengangkut sejumlah hewan ternak jenis Sapi, saksi menyanggupinya yangmana saat itu SUKRI Als. AMAQ NIK datang ke rumah orang tua saksi dengan mengatakan "*Pak Haji, saya minta tolong angkutkan saya sapi, sapinya ada di panati Ketapang*" kemudian di jawab oleh orang tua saksi "*Tapi saya masih capek karena saya baru pulang dari pasar*" di jawab "*tapi kapaalnya sudah nyandar*" orang tua saksi menjawab "*Ya sudah*" kemudian SUKRI Als. AMAQ NIK bertolak dari rumah Saksi langsung berangkat menuju Pantai Ketapang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sebenarnya hewan ternak jenis Sapi yang akan di angkut oleh Saksi tersebut,;
- Bahwa hewan ternak jenis Sapi tersebut akan di muat dari Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur yangmana tujuan pengangkutannya adalah rumahnya SUKRI Als. AMAQ NIK di Dsn. Bagik Papan, Ds. Bagik Papan, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan mengangkut hewan ternak jenis Sapi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Truck, merk Mitsubishi FE 119, Type Truck, warna kuning, No. Pol. : DR 8805 KZ, Noka : FE119E – 039367 dan Nosin: 4D34C-57937 dan jumlah hewan ternak jenis sapi yang akan saksi angkut saat itu berjumlah 16 (enam belas) ekor;
- Bahwa dari sejumlah hewan ternak Jenis Sapi tersebut sudah ada yang di muat serta selanjutnya saksi angkut yang kemudian ketika baru jalan langsung di temukan serta selanjutnya di amankan oleh petugas Kepolisian Resor Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014, setelah saksi serta orang tuanya dimintai tolong oleh SUKRI Als. AMAQ NIK, Saksi langsung berangkat menuju Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur kemudian setibanya di Pantai Ketapang Saksi sudah melihat sejumlah hewan ternak jenis sapi di pinggir pantai Ketapang, kemudian hewan ternak jenis Sapi tersebut langsung di naikkan ke atas alat angkut yang saksi bawa, selanjutnya setelah alat angkut tersebut sudah terisi hewan ternak jenis Sapi, kemudian saksi langsung berangkat, namun sekitar 10 M (sepuluh) Meter Saksi angkut, tiba – tiba saksi serta orang tua saksi dihentikan oleh petugas dari Polres Lombok Timur kemudian melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak jenis sapi tersebut dan akhirnya di bawa ke Polres Lombok Timur.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari serta dengan cara bagaimana hewan ternak jenis sapi tersebut di peroleh namun saat itu sesampainya di Pantai Ketapang, hewan ternak jenis sapi tersebut sudah berada di sana.;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hewan ternak jenis sapi yang dilihat setibanya di Pantai Ketapang karena di lokasi tersebut sangat gelap sehingga saksi tidak begitu jelas melihatnya dan di lokasi, saksi tidak melihat pemilik ataupun yang bertanggung jawab atas hewan jenis sapi tersebut.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sebelumnya sejumlah hewan ternak jenis Sapi tersebut di angkut hingga akhirnya saksi angkut dari Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat angkut apakah sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut di angkut sebelumnya namun menurut orang tua saksi H. M. MUGNI bahwa alat angkut yang dilihat saat di turunkannya sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut berupa 1 (satu) unit perahu motor;
- Bahwa selain saksi yang juga akan mengangkut sejumlah hewan ternak jenis Sapi tersebut adalah orang tuas Saksi yang juga sama – sama sebagai Sopir bernama H. M. MUGNI, laki – laki, alamat Dsn. Dasan Tapen, Ds. Telaga Waru, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur.;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti atas ide serta inisiatif siapakah hewan ternak jenis Sapi tersebut di angkut selanjutnya di turunkan di Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur.;
- Bahwa saksi akan mengangkut hewan ternak jenis sapi tersebut tentunya saksi akan mendapatkan upah namun saksi tidak tahu berapa besar upah yang akan di berikan dan yang akan memberikan upah tersebut adalah SUKRI Als. AMAQ NIK;
- Bahwa dari sejumlah hewan ternak jenis Sapi tersebut oleh ABDUL MUNIR Als. A. MUNIR belum ada yang di dimanfaatkan karena terlebih dahulu di amankan oleh petugas Kepolisian Resor Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang akan memanfaatkan sejumlah hewan ternak jenis Sapi tersebut selanjutnya. Diterangkan bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa yang akan bertanggung jawab atas sejumlah hewan ternak jenis Sapi tersebut adalah ABDUL MUNIR Als. A. MUNIR, laki-laki, alamat RT. 001/014, Ds. Jorok, Kec. Utan, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pantai Ketapang tersebut merupakan tempat yang telah di tetapkan oleh Pemerintah sebagai tempat penurunan hewan ternak jenis Sapi maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis hewan lainnya dan juga tidak mengetahui apakah tempat tersebut memang biasa di jadikan tempat penurunan hewan ternak jenis Sapi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah kegiatan penurunan hewan ternak jenis Sapi tersebut sudah dilaporkan kepada petugas Karantina untuk dilakukan keperluan tindakan Karantina oleh ABDUL MUNIR Als. A. MUNIR ataupun Nakhoda yang memasukkan hewan ternak jenis Sapi melalui Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa dengan adanya ABDUL MUNIR Als. A. MUNIR sebagai penanggung jawab sejumlah sapi tersebut memiliki sertifikat kesehatan ataupun dokumen lainnya untuk dapat menurunkan atau memasukkan sejumlah sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ABDUL MUNIR Als. A. MUNIR memang sering memasukkan hewan ternak jenis Sapi melalui Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengangkut hewan ternak jenis Sapi dari dan yang di turunkan di Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ABDUL MUNIR Als. A. MUNIR dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dan saksi HERI KURNIAWAN sering mengangkut sapi dari peternak sapi di lombok timur ke pasar-pasar hewan dengan ongkos, Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ekor untuk jarak dekat dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jarak jauh;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. saksi H.M. MUGNI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, saksi mengangkut sapi yang pada saat di dimasukkan ke wilayah Pulau Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Lombok Timur dengan menggunakan perahu motor tanpa melalui pelabuhan karantina;

- Bahwa dengan adanya permintaan SUKRI Als. AMAQ NIK tersebut Saksi menyanggupinya yangmana saat itu SUKRI Als. AMAQ NIK datang ke rumah saksi dengan mengatakan *“Pak Haji, saya minta tolong angkutkan saya sapi, sapinya ada di pantai ketapang”* di jawab oleh Saksi *“tapi saya masih capek karena saya baru pulang dari pasar”* di jawab *“tapi kapalnya sudah nyandar”* saksi jawab *“Ya sudah”* kemudian SUKRI Als. AMAQ NIK bertolak dari rumah saya, kemdian saksi langsung berangkat menuju Pantai Ketapang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik hewan ternak jenis Sapi yang akan di angkutnya saat itu;
- Bahwa hewan ternak jenis sapi tersebut akan di muat dari Pantai Ketapang, Dsn. Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur yangmana tujuan pengangkutannya adalah rumahnya SUKRI Als. AMAQ NIK di Dsn. Bagik Papan, Ds. Bagik Papan, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa Saksi akan mengangkut Hewan ternak jenis sapi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan truck, merk Mitsubishi FE 119, Type Truck, warna kuning, No. Pol. : DR 8575 K, Noka : FE119E - 071765 dan Nosin: 4D34C-791772 dan jumlah hewan ternak sapi yang akan saksi angkut saat itu berjumlah 20 (dua puluh) ekor;
- Bahwa dari sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut sudah ada yang di muat serta selanjutnya saksi angkut yang kemudian ketika baru jalan langsung di temukan serta selanjutnya di amankan oleh petugas Kepolisian Resor Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 26 September 2014, setelah saksi di mintai tolong oleh SUKRI Als. AMAQ NIK saksi langsung berangkat menuju Pantai Ketapang, Dsn. Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur kemudian setibanya di sana Pantai Ketapang, saksi sudah melihat sejumlah hewan ternak jenis Sapi di pinggir Pantai Ketapang, kemudian hewan ternak jenis sapi tersebut langsung di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naikkan ke atas alat angkut yang saksi bawa, selanjutnya setelah alat angkut tersebut sudah penuh, kemudian saksi langsung berangkat, namun sekitar 10 M (sepuluh) meter saksi angkut, tiba-tiba saksi di hentikan oleh petugas dari Polres Lombok Timur kemudian melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak jenis sapi tersebut dan akhirnya di bawa ke Polres Lombok Timur;

- Bahwa menurut saksi sejumlah hewan ternak jenis Sapi tersebut di peroleh dari Sumbawa namun secara terperinci saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah di perolehnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hewan ternak jenis sapi saat itu karena di lokasi tersebut sangat gelap sehingga saksi tidak begitu jelas melihatnya dan di lokasi saksi tidak melihat memiliki ataupun yang bertanggung jawab atas hewan ternak jenis sapi tersebut;
- Bahwa hewan ternak jenis Sapi tersebut di angkut hingga akhirnya akan saksi angkut saat itu dari Sumbawa;
- Bahwa alat angkut yang saksi lihat saat di turunkannya sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut berupa 1 (satu) unit perahu motor namun saksi tidak tahu siapa yang mengemudikan atau sebagai Nakhoda alat angkut tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang juga akan mengangkut sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut adalah anak saksi yang juga sama – sama sebagai Sopir bernama HERI KURNIAWAN, laki-laki, alamat Dsn. Dasan tapen, Ds. Telaga Waru, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti atas ide serta inisiatip siapakah hewan ternak jenis sapi tersebut di angkut selanjutnya di turunkan di Pantai Ketapang, Ds. Ketapang, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kenapa sejumlah hewan ternak tersebut di turunkan di Pantai Ketapang, Ds. Ketapang, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang akan memanfaatkan sejumlah hewan ternak jenis Sapi tersebut selanjutnya;
- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa yang bertanggung jawab atas sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut adalah ABDUL MUNIR Als. A. MUNIR, laki-laki, alamat Rt/001/014, Ds. Jorok, Kec. Utan, Kab. Sumbawa;
- Bahwa dari sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut oleh ABDUL MUNIR Als. A. MUNIR belum ada yang dimanfaatkan karena terlebih dahulu di amankan oleh petugas Kepolisian Resor Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pantai Ketapang tersebut merupakan tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai tempat penurunan hewan ternak jenis sapi maupun jenis hewan lainnya dan apakah tempat tersebut memang biasa di jadikan tempat penurunan hewan ternak jenis sapi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan penurunan hewan ternak jenis sapi tersebut sudah dilaporkan kepada petugas karantina untuk dilakukan keperluan tindakan Karantina oleh ABDUL MUNIR Als. A. MUNIR ataupun Nakhoda yang memasukkan hewan ternak jenis sapi melalui Pantai Ketapang, Dsn. Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saksi dan saksi HERI KURNIAWAN sering mengangkut sapi dari peternak sapi di lombok timur ke pasar-pasar hewan dengan ongkos, Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ekor untuk jarak dekat dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jarak jauh;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi H.ANWAR MUSYADDAT, S.Sos, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan oleh polisi karena menurunkan hewan ternak jenis sapi dari bukan di pelabuhan yang ditunjuk oleh pemerintah yang ada petugas karantina;

Bahwa benar, hewan ternak yang telah di temukan serta selanjutnya di amankan saat itu berupa hewan ternak jenis sapi yang berjumlah 8 (delapan) ekor yang terdiri dari 6 (enam) ekor berjenis kelamin betina, 2 (dua) ekor berjenis kelamin jantan;

Bahwa benar, saksi pada awalnya tidak tahu siapa yang menemukan serta selanjutnya mengamankan sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut namun terakhir setelah di Kantor Kepolisian Resor Lombok Timur bahwa yang telah menemukan serta selanjutnya mengamankan sejumlah hewan ternak jenis Sapi tersebut adalah sejumlah anggota Kepolisian Resor Lombok Timur dan pada saat itu saksi sedang berada di rumahnya yang mana saat itu Ia sedang istirahat;

Bahwa benar, saksi memperoleh sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut sebelumnya dengan cara membeli di Sumbawa, kemudian menitipkan pengirimannya kepada terdakwa;

Bahwa benar, saksi menitipkan untuk membeli hewan ternak jenis Sapi tersebut kepada ABDUL MUNIR Als. A. MUNIR pada hari Senin tanggal 22 September 2014, sekitar pukul 08.30 Wita dan sapi yang saksi titipkan untuk di belinya berjumlah 8 (delapan) ekor;

Bahwa benar, setelah membeli sapi di Sumbawa, saksi kembali ke lombok untuk membayar sapi tersebut melalui transfer sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Bahwa benar, yang akan memanfaatkan sejumlah hewan ternak tersebut selanjutnya adalah saksi sendiri yangmana 8 (delapan) ekor hewan ternak jenis sapi tersebut akan saksi pelihara;

Bahwa benar, sejumlah hewan ternak jenis Sapi yang saksi titipkan kepada terdakwa hingga sekarang ini belum saksi terima serta belum di dimanfaatkan di karenakan terlebih dahulu di temukan serta selanjutnya di amankan oleh petugas dari Kepolisian Resor Lombok Timur;

Bahwa benar, Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur tersebut bukan merupakan tempat pemasukan atau penurunan hewan yang telah di tentukan oleh pemerintah;

Bahwa benar, saksi sehari-harinya bergerak di bidang usaha jual beli hewan ternak jenis Sapi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, saksi tidak pernah menyuruh atau menganjurkan terdakwa untuk menurunkan sapi di Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;

Bahwa benar, saksi tahu bagaimanakah prosedur untuk dapat mengirim atau menjual sapi dari area Sumbawa hingga dapat di keluarkan menuju Lombok Timur yaitu harus melalui karantina hewan dan tidak boleh mengirim sapi betina yang masih produktif;

Bahwa benar, menurut informasi yang saksi dapatkan bahwa terdakwa mengangkut sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut dari Sumbawa hingga akhirnya di amankan di Pantai Ketapang saat itu dengan menggunakan Perahu Motor;

Bahwa benar, yang bertanggung jawab terhadap pengiriman sapi tersebut sampai kerumah saksi adalah terdakwa karena saksi sudah memberikan biaya angkutnya ;

Bahwa benar, pada saat di angkut serta selanjutnya di bawa ke Lombok Timur sejumlah hewan ternak jenis sapi milik saksi tersebut tidak di lengkapi dengan ijin pengeluaran dari daerah asal dalam hal ini Sumbawa sebagai daerah asal namun terhadap hewan ternak jenis sapi milik saksi tersebut hanya memiliki Surat kepemilikan saja;

Bahwa benar, saksi tahu bahwa tempat yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai daerah yang dijadikan tempat diturunkannya hewan ternak jenis sapi yang datang dari Sumbawa adalah di pelabuhan Khayangan;

Bahwa benar, saksi pada awalnya tidak tahu berapa jumlah hewan ternak jenis Sapi yang di bawa oleh terdakwa, namun menurut informasi yang saksi dapatkan bahwa jumlah hewan ternak jenis sapi yang dibawa oleh terdakwa dari Sumbawa hingga ke Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur adalah berjumlah 36 (tiga puluh enam) ekor dan termasuk hewan ternak jenis sapi yang saya titip beli sebelumnya.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan semua keterangan saksi.

5. Saksi SUKRI Als. AMAQ NIK, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan oleh polisi karena menurunkan hewan ternak jenis sapi dari bukan di pelabuhan yang ditunjuk oleh pemerintah yang ada petugas karantina;

Bahwa benar, saat itu berupa hewan ternak jenis Sapi yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) ekor yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) ekor berjenis kelamin betina dan 7 (tujuh) ekor berjenis kelamin jantan;

Bahwa benar, yang menemukan serta selanjutnya mengamankan hewan ternak jenis sapi tersebut adalah sejumlah anggota Kepolisian Resor Lombok Timur yang menggunakan pakaian freeman dan pada saat itu saksi sedang berada di tempat kejadian tersebut yangmana saat itu saksi sedang berada di atas truk yang akan mengangkut hewan ternak tersebut;

Bahwa benar, saat itu saksi berada di lokasi kejadian karena saksi di minta oleh saksi H.ANWAR MUSYADDAT, S.Sos untuk mencarikan alat angkut serta nantinya sejumlah hewan ternak tersebut sebagian akan di titip di kandang sapi milik saksi yang berada di dekat rumah saksi;

Bahwa benar, dengan adanya saksi diminta oleh saksi H.ANWAR MUSYADDAT, S.Sos untuk mencarikan alat angkut tersebut saksi langsung mencarikan alat angkutnya;

Bahwa benar, Setelah saksi diminta oleh saksi H.ANWAR MUSYADDAT, S.Sos, saksi meminta saksi H. M. MUGNI dan saksi HERI KURNIAWAN untuk mengangkut hewan ternak jenis sapi tersebut karena saksi H. M. MUGNI dan saksi HERI KURNIAWAN sering mengangkut sapi dari peternak sapi di lombok timur ke pasar-pasar hewan;

Bahwa benar, saksi tahu Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur tersebut merupakan tempat pemasukan atau penurunan hewan yang telah di tentukan oleh pemerintah, namun banyak peternak dari sumbawa yang menurunkan sapi di pantai ketapang tanpa melalui pemeriksaan karantina;

Bahwa benar, saksi kenal terdakwa, namun baru pertama kali ini terdakwa mita tolong kepada saksi untuk mengangkut sapi dari pantai ketapang;

Bahwa benar, saksi tahu terdakwa sehari - harinya bergerak di bidang usaha jual beli hewan ternak jenis Sapi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebelumnya pernah di beritahukan oleh saksi H.ANWAR MUSYADDAT, S.Sos

bahwa sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut akan di turunkan di pantai Ketapang, Ds.

Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;

Bahwa benar, saksi tidak tahu bagaimanakah prosedur untuk dapat mengirim atau menjual sapi

dari area Sumbawa hingga dapat di keluarkan menuju Lombok Timur;

Bahwa benar, pada saat itu terdakwa mengangkut sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut

dari Sumbawa hingga akhirnya di amankan di Pantai Ketapang saat itu dengan menggunakan

Perahu Motor;

Bahwa benar, saksi tidak tahu siapa sebagai Nakhoda perahu motor tersebut dan pada saat

penuruannya saksi memang melihatnya tapi tidak begitu jelas;

Bahwa benar, saksi tidak tahu siapa yang menurunkan sejumlah hewan ternak tersebut saat itu

karena situasi di tempat kejadian cukup gelap sehingga saksi tidak begitu jelas melihatnya;

Bahwa benar, saksi tidak memiliki sapi yang diangkut oleh terdakwa dari Sumbawa;

Bahwa alat angkut yang akan di penggunaan oleh H.M. MUGNI maupun HERI

KURNIAWAN saat itu dengan menggunakan 2 (dua) unit truk yang masing-masing mereka

bawa namun saksi lupa No. Pol. nya.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan semua keterangan saksi.

6. Saksi **HASANUDIN Als. AMAQ HASAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wita

bertempat di Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur,

terdakwa diamankan oleh polisi karena menurunkan hewan ternak jenis sapi dari bukan di

pelabuhan yang ditunjuk oleh pemerintah yang ada petugas karantina;

Bahwa benar, pada saat itu saksi sedang berada di rumahnya yang mana saat itu saksi sedang

duduk – duduk di ruang tamu rumahnya di Sumbawa, kemudian terdakwa memberitahukan via

Hand phone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, hewan ternak yang telah di temukan serta selanjutnya di amankan saat itu berupa hewan ternak jenis Sapi yang berjumlah 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin betina dan 4 (empat) ekor anak sapi;

Bahwa benar, saksi menitipkan pengiriman sapi miliknya kepada terdakwa untuk saksi pelihara sapi tersebut di keluarga saksi di lombok tengah;

Bahwa benar, saksi memperoleh sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut sebelumnya dengan cara membeli dari para petani yang tidak di kenali yang berasal dari berbagai tempat di Sumbawa;

Bahwa benar, saksi membeli sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut dari para petani yang tidak saksi kenali yang berasal dari Sumbawa tersebut pada hari serta tanggal yang tidak saksi ingat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Bahwa benar, saksi membeli hewan ternak jenis sapi tersebut saat itu seharga berkisar antara Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa benar, yang akan memanfaatkan sejumlah hewan ternak tersebut selanjutnya adalah saksi sendiri yangmana 6 (enam) ekor hewan ternak jenis sapi tersebut akan saksi pelihara di Lombok Timur;

Bahwa benar, saksi sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun usaha jual beli sapi baik di sekitar Sumbawa, maupun sampai ke luar pulau sumbawa yaitu ke pulau lombok;

Bahwa benar, Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur tersebut bukan merupakan tempat pemasukan atau penurunan hewan yang telah di tentukan oleh pemerintah;

Bahwa benar, terdakwa mengangkut sapi tersebut dari labuhan burung kec. Buer Kab. Sumbawa yang juga bukan merupakan pelabuhan tempat mengangkut hewan ternak yang telah ditentukan oleh pemerintah, dimana pelabuhan karantina yang ditunjuk oleh pemerintah adalah di pelabuhan Poto Tano;

Bahwa benar, hewan ternak tersebut di angkut dari Sumbawa hingga Pantai Ketapang saat itu dengan menggunakan 1 (satu) unit Perahu Motor namun saksi tidak tahu siapa yang mengemudikan atau sebagai Nakhoda alat angkut tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, terdakwa ikut bersama – sama dengan Nakhoda Perahu motor pada saat di angkutnya sejumlah hewan ternak Sapi milik saksi tersebut;

Bahwa benar, saksi maupun terdakwa sehari-harinya memang bergerak di bidang usaha jual beli hewan ternak jenis sapi;

Bahwa benar, saksi maupun terdakwa baru pertama kali ini mengangkut dan menurunkan sapi dari pelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan karantina yang ditunjuk oleh pemerintah dan tanpa tindakan karantina berupa pemeriksaan kesehatan karena saksi dan terdakwa mengetahui, mengirim sapi betina yang masih produktif dilarang oleh balai karantina, sehingga ketika saksi H. ANWAR berani memberikan jaminan keamanan penurunan melalui pantai ketapang, akhirnya terdakwa dan saksi berani memuat dan menurunkan sapi bukan dari pelabuhan karantina;

Bahwa benar, saksi mengetahui prosedur untuk dapat mengirim atau menjual sapi dari area Sumbawa hingga dapat di keluarkan menuju Lombok Timur dengan cara sebelumnya mengurus ijin kepada Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa yang ada di Sumbawa kemudian Surat ijin tersebut di bawa ke Balai Karantina Sumbawa kemudian sapi tersebut khususnya sapi berjenis kelamin jantan akan di berikan sertifikat kesehatan, selanjutnya barulah dapat di keluarkan menuju Lombok Timur dan akan di periksa lagi Dokumennya di Balai Karantina Kayangan dan apabila Dokumennya di anggap sudah lengkap, barulah di angkut kembali sesuai dengan keperluan atau kebutuhan masing – masing;

Bahwa benar, menurut saksi pada saat di angkut serta selanjutnya di bawa ke Lombok Timur sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut tidak di lengkapi dengan ijin pengeluaran atau dokumen kelengkapan lainnya dari daerah asal dalam hal ini Sumbawa sebagai daerah asal;

Bahwa benar, setuju saksi dan yang biasa saksi lakukan untuk melakukan pemasukan hewan ternak jenis Sapi yang telah di tetapkan oleh pemerintah mengenai daerah mana saja di Kabupaten Lombok Timur yang di jadikan tempat di turunkannya sapi yang datang dari Sumbawa atau dari luar daerah Lombok Timur yakni melalui Balai Karantina Kayangan;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan semua keterangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **SUKRI Als. ZUKRI HM ALI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, terdakwa diamankan oleh polisi karena menurunkan hewan ternak jenis sapi dari bukan di pelabuhan yang ditunjuk oleh pemerintah yang ada petugas karantina;

Bahwa benar, pada saat itu saksi sedang berada di rumahnya yang mana saat itu saksi sedang duduk – duduk di ruang tamu rumahnya di Sumbawa, kemudian terdakwa memberitahukan via Hand phone;

Bahwa benar, hewan ternak milik saksi yang telah di amankan saat itu berupa hewan ternak jenis Sapi yang berjumlah 2 (dua) ekor sapi berjenis kelamin betina dan 2 (dua) ekor anak sapi;

Bahwa benar, saksi menitipkan sapi miliknya kepada terdakwa untuk dijualkan oleh terdakwa di lombok karena apabila di jual di Sumbawa, harganya murah ;

Bahwa benar, saksi memperoleh sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut sebelumnya dengan cara membeli gadai dari peternak yang tidak saksi kenal;

Bahwa benar, saksi membeli hewan ternak jenis sapi tersebut saat itu seharga berkisar antara Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar, yang akan memanfaatkan sejumlah hewan ternak tersebut selanjutnya adalah saksi sendiri yangmana 6 (enam) ekor hewan ternak jenis sapi tersebut akan saksi pelihara di Lombok Timur;

Bahwa benar, saksi sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun usaha jual beli sapi baik di sekitar Sumbawa, maupun sampai ke luar pulau sumbawa yaitu ke pulau lombok;

Bahwa benar, Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur tersebut bukan merupakan tempat pemasukan atau penurunan hewan yang telah di tentukan oleh pemerintah;

Bahwa benar, terdakwa mengangkut sapi tersebut dari labuhan burung kec. Buer Kab. Sumbawa yang juga bukan merupakan pelabuhan tempat mengangkut hewan ternak yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh pemerintah, dimana pelabuhan karantina yang ditunjuk oleh pemerintah adalah di pelabuhan Poto Tano;

Bahwa benar, hewan ternak tersebut di angkut dari Sumbawa hingga Pantai Ketapang saat itu dengan menggunakan 1 (satu) unit Perahu Motor namun saksi tidak tahu siapa yang mengemudikan atau sebagai Nakhoda alat angkut tersebut;

Bahwa benar, terdakwa ikut bersama – sama dengan Nakhoda Perahu motor pada saat di angkutnya sejumlah hewan ternak Sapi milik saksi tersebut;

Bahwa benar, saksi maupun terdakwa sehari-harinya memang bergerak di bidang usaha jual beli hewan ternak jenis sapi;

Bahwa benar, saksi maupun terdakwa baru pertama kali ini mengangkut dan menurunkan sapi dari pelabuhan yang bukan merupakan pelabuhan karantina yang ditunjuk oleh pemerintah dan tanpa tindakan karantina berupa pemeriksaan kesehatan karena saksi dan terdakwa mengetahui, mengirim sapi betina yang masih produktif dilarang oleh balai karantina, sehingga ketika saksi H. ANWAR berani memberikan jaminan keamanan penurunan melalui pantai ketapang, akhirnya terdakwa dan saksi berani memuat dan menurunkan sapi bukan dari pelabuhan karantina;

Bahwa benar, saksi mengetahui prosedur untuk dapat mengirim atau menjual sapi dari area Sumbawa hingga dapat di keluarkan menuju Lombok Timur dengan cara sebelumnya mengurus ijin kepada Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa yang ada di Sumbawa kemudian Surat ijin tersebut di bawa ke Balai Karantina Sumbawa kemudian sapi tersebut khususnya sapi berjenis kelamin jantan akan di berikan sertifikat kesehatan, selanjutnya barulah dapat di keluarkan menuju Lombok Timur dan akan di periksa lagi Dokumennya di Balai Karantina Kayangan dan apabila Dokumennya di anggap sudah lengkap, barulah di angkut kembali sesuai dengan keperluan atau kebutuhan masing – masing;

Bahwa benar, menurut saksi pada saat di angkut serta selanjutnya di bawa ke Lombok Timur sejumlah hewan ternak jenis sapi tersebut tidak di lengkapi dengan ijin pengeluaran atau dokumen kelengkapan lainnya dari daerah asal dalam hal ini Sumbawa sebagai daerah asal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, setuju saksi dan yang biasa saksi lakukan untuk melakukan pemasukan hewan ternak jenis Sapi yang telah di tetapkan oleh pemerintah mengenai daerah mana saja di Kabupaten Lombok Timur yang di jadikan tempat di turunkannya sapi yang datang dari Sumbawa atau dari luar daerah Lombok Timur yakni melalui Balai Karantina Kayangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan ahli an. **DRH. I**

MADE NURATA, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, terdakwa diamankan oleh polisi karena menurunkan hewan ternak jenis sapi dari bukan di pelabuhan yang ditunjuk oleh pemerintah yang ada petugas karantina;
- Bahwa ahli pernah memeriksa 36 (tiga puluh enam) ekor Sapi terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) ekor berjenis kelamin betina dan 7 (tujuh) ekor berjenis kelamin jantan dengan ciri – ciri berbulu Coklat kemerahan yang terkait dengan perkara terdakwa yang semuanya dalam keadaan sehat;
- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Balai Karantina Pertanian Klas I Mataram;
- Bahwa ahli pernah memeriksa sapi yang terkait perkara ini yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor Sapi;
- Bahwa karantina menerima 36 (tiga puluh enam) ekor Sapi, kemudian terdakwa sendiri yang memelihara dan memberi makan serta minum sapi-sapi tersebut di karantina hewan, namun kemudian ada sekitar 3 (tiga) ekor sapi yang mati berdasarkan surat keterangan kematian;
- Bahwa sisanya sekitar 33 ekor sudah dilelang oleh KPKNL Mataram;
- Bahwa matinya sapi adalah karena kelemahan umum yaitu kurangnya pakan dan bukan karena penyakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi – sapi betina yang masih produktif tidak boleh dibawa keluar pulau begitu juga dengan sapi yang masih kecil atau anak-an karena merupakan sapi bibit;
- Bahwa sapi yang dibawa keluar pulau haruslah mendapat ijin, kalau tidak ada ijin maka tidak boleh masuk ke pulau lain;
- Bahwa terdakwa membawa sapi tidak dengan membawa surat keterangan kesehatan, dimasukkan tidak melalui tempat pengeluaran dan pemasukan yang ditentukan dan tidak melaporkan kepada petugas karantina;
- Bahwa tempat pemasukan dan pengeluaran hewan yang ditetapkan adalah pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan sungai dan laut, bandara dan kantor pos;
- Bahwa berdasarkan Kepmen Pertanian No. 94 tahun 2011 tentang tempat pemasukan dan pengeluaran hewan, ditetapkan antara lain : Labuhan Lombok, Labuhan Haji dan Tanjung luar;
- Bahwa sapi adalah media pembawa hama dan penyakit seperti antrax dan penyakit brucellosis atau penyakit keluron yaitu penyakit jenis baru yang dapat menular kepada manusia;
- Bahwa pantai ketapang bukan tempat yang ditetapkan untuk pemasukan ataupun pengeluaran sapi;
- Bahwa dengan adanya sapi betina yang dibawa masuk ke pulau Lombok oleh terdakwa juga ada sapi yang berumur 6 - 12 bulan sesuai dengan prosedur tidak boleh dijual belikan antar pulau, sehingga tidak bisa keluar ijin;
- Bahwa jika sapi berjenis kelamin betina yang dibawa oleh terdakwa dan sapi yang berumur berumur sekitar 6 - 12 bulan, tidak bisa mendapat ijin untuk dibawa keluar pulau;
- Bahwa prosedur membawa sapi dari satu area ke area lain harus dilengkapi dengan ijin pengeluaran dari daerah asal, lalu masuk ke karantina dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen barulah diberi sertifikat kesehatan dari karantina dan untuk di daerah tujuan harus memiliki ijin pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop NTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari daerah pengeluaran, selanjutnya dikenakan tindakan karantina yaitu pemeriksaan fisik dan dokumen setelah lengkap barulah dari karantina membuat surat pelepasan hewan media pembawa;

- Bahwa wilayah pemasukan yang harus dilalui oleh orang yang memasukkan sapi seperti sekarang ini adalah wilayah kerja pelabuhan labuhan Lombok;
- Bahwa dokumen yang harus dibawa yaitu Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan, Surat Ijin Pengeluaran dari daerah asal yang diterbitkan oleh BKMPT Propinsi dan sertifikat kesehatan dari stasiun karantina pertanian kelas I Sumbawa Besar di Badas dan dibawa melalui pelabuhan yang ditetapkan selanjutnya dilaporkan kepada petugas karantina;
- Bahwa di Sumbawa ada pelabuhan resminya, Labuhan burung tidak termasuk pelabuhan yang ditetapkan;
- Bahwa tujuan dibawanya hewan yang masuk keluar pulau melalui balai karantina adalah untuk mencegah penyakit tersebar;
- Bahwa jika sapi berjenis kelamin betina yang dibawa oleh terdakwa yang berumur sekitar 3 sampai 4 tahun, tidak bisa mendapat ijin untuk dibawa keluar pulau;
- Bahwa kartu ternak tidak bisa dipakai untuk membawa sapi keluar masuk pulau;
- Bahwa kartu ternak yang ditunjukkan di persidangan adalah bukti kepemilikan sapi yang diperlukan dalam proses untuk memperoleh ijin bukan dokumen untuk dapat memasukkan hewan ternak dari area lain ;
- Bahwa sertifikat kesehatan yang harusnya dibawa oleh terdakwa seharusnya diperoleh dari stasiun karantina kelas I Sumbawa besar di badas;
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti berupa 36 ekor sapi yang disisihkan ekornya yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa ahli membenarkan 3 lembar surat kematian sapi yang terlampir dalam berkas;
- Bahwa Kerugian yang ditimbulkan terhadap pemerintah RI tidak adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai PP No. 48 Tahun 2012, tentang Penerimaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bukan Pajak (PNBP), namun besar nilai kerugiannya belum dapat ditentukan tergantung dari tindakan karantina yang dilakukan nantinya;

- Bahwa untuk mendapatkan sertifikat kesehatan, peternak membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per ekor dan untuk pemeriksaan di pelabuhan karantina, dikenakan tarif Rp.500,- (lima ratus rupiah) per ekor.

Atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, terdakwa diamankan oleh polisi karena menurunkan hewan ternak jenis sapi dari bukan di pelabuhan yang ditunjuk oleh pemerintah yang ada petugas karantina;

Bahwa benar, sapi yang Terdakwa masukkan ke wilayah pulau lombok sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor hewan jenis sapi, yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) ekor berjenis kelamin betina dan 7 (tujuh) ekor berjenis kelamin betina serta masing – masing berbulu merah;

Bahwa benar, Terdakwa membawa atau memuat sapi-sapi tersebut sebelumnya dari pantai Labuhan Burung, Desa Labuhan Burung, Kec. Buir, Kab. Sumbawa, NTB. Dan Terdakwa membawa sapi-sapi tersebut menggunakan perahu lewat laut untuk dimasukkan ke pulau lombok, yangmana sapi-sapi tersebut Terdakwa masukan ke lombok melalui pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;

Bahwa benar, terdakwa membawa atau memasukan sapi - sapi tersebut lewat laut menggunakan 1 (satu) unit perahu motor yang tidak dikenal namanya;

Bahwa benar, sebagai pemilik dari sapi-sapi tersebut adalah terdakwa sendiri serta beberapa orang rekannya, yangmana terdakwa sendiri memiliki 14 (empat belas) ekor sapi, UYAT, alamat Dsn. Batu Rea, Ds. Stowe Brang, Kec. Utan, Kab. Sumbawa memiliki 4 (empat) ekor sapi, H. ANWAR MUSYADDAD, S.Sos alamat Cepak Daya, Rt 006, Ds. Aikmel, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur memiliki 8 (delapan) ekor sapi, AMAQ HASAN alamat Dsn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah, Ds. Usarmapin, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa memiliki 6 (enam) ekor sapi, ZUKRI alamat Dsn. Keramat, Ds. Terusa, Kec. Buer, RT.001/005, Kab. Sumbawa memiliki 4 (empat) ekor sapi dan Terdakwa sendiri ikut bersama – sama di atas perahu bersama – sama dengan UYAT namun saat itu berperan sebagai penumpang saja karena semua urusan pengangkutannya Terdakwa yang bertanggung jawab;

Bahwa benar, terdakwa tidak tahu persis siapakah pemilik atau Nakhoda perahu motor yang Terdakwa pergunakan untuk membawa atau mengangkut sapi – sapi tersebut dan yang Terdakwa tahu yang menjadi nahkoda perahu motor tersebut saat itu adalah RIDWAN yang alamatnya tidak Terdakwa ketahui pasti;

Bahwa benar, yang mengurus pemuatan sapi-sapi tersebut di pantai Labuhan Burung, Desa Labuhan Burung , Kec. Buir, Kab. Sumbawa, NTB ke atas perahu motor adalah Terdakwa sendiri;

Bahwa benar, terdakwa mengangkut 36 (tiga puluh enam) ekor sapi tersebut tanpa melalui pemeriksaan kesehatan dan tanpa pemeriksaan dari petugas karantina karena terdakwa dan semua pemilik sapi-sapi tersebut mengetahui peraturan dari pemerintah yang melarang mengeluarkan sapi betina yang masih produktif dan sapi yang masih anak-anak;

Bahwa benar, Saksi H.ANWAR MUSYADDAT, S.Sos memberikan jaminan keamanan kepada terdakwa untuk memasukkan sapi-sapi tersebut melalui pantai ketapang yang tidak ada petugas karantinanya;

Bahwa benar, terdakwa dan pemilik sapinya mengetahui bahwa pelabuhan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pelabuhan karantina adalah pelabuhan kayangan, pelabuhan labuhan haji, dan pelabuhan tanjung luar untuk wilayah lombok timur, sedangkan untuk wilayah sumbawa besar adalah pelabuhan pototano dan pelabuhan alas;

Bahwa benar, awalnya, sekitar satu minggu yang lalu Terdakwa bersama rekan-rekannya selaku pemilik sapi tersebut di atas sudah mulai membeli satu persatu sapi tersebut dari para petani yang ada di wilayah Kecamatan Utan, Kab. Sumbawa, setelah Terdakwa dapat membeli sapi sebanyak 14 (empat belas) ekor yang sebelumnya Terdakwa tampung dirumahnya, begitu juga dengan rekan-rekannya lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bersama-sama pemilik sapi lainnya, membawa sapi-sapi tersebut ke pantai Labuhan Burung, Desa Labuhan Burung, Kec. Buir, Kab. Sumbawa, untuk dimuat, dimana memang sedang ada kapal yang bersandar;

Bahwa benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, sekitar pukul 19.00 wita sapi-sapi mereka tersebut mulai dimuat ke atas perahu motor, kurang lebih selama 2 (dua) jam pemuatan barulah selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita perahu motor yang memuat sapi mereka berangkat dari pantai Labuhan Burung, Desa Labuhan Burung, Kec. Buir, Kab. Sumbawa, NTB menuju pulau Lombok ke Pantai Ketapang, Desa Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;

Bahwa benar, Ketika perahu motor tersebut jalan oleh rekan-rekan Terdakwa selaku pemilik sapi mempercayakan kepada Terdakwa atas sapi-sapinya yangmana selanjutnya Terdakwa ikut bersama-sama di atas perahu untuk mengangkut sapi tersebut bersama dengan saksi UYAT;

Bahwa benar, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 02.00 wita tibalah perahu motor yang mengangkut sapi-sapi Terdakwa di pantai Ketapang, Desa Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, dimana sebelum nyampe ke pantai ketapang, terdakwa menelphone Saksi SUKRI Als. AMAQ NIK dan meminta tolong untuk mencarikan truck untuk membawa sapi tersebut ke kandang milik saksi SUKRI Als. AMAQ NIK untuk sementara sebelum terdakwa jual di pasar di wilayah lombok dan terdakwa antar ke pemilik sapi lainnya;

Bahwa benar, Selanjutnya ketika sapi-sapi tersebut mulai satu persatu diturunkan dipantai selanjutnya dengan menggunakan dua unit truck mau dimuat menuju kandang penampungan di Bagek papan namun tiba-tiba sekitar pukul 03.00 wita dijalan Pantai Ketapang Terdakwa diketemukan oleh petugas Kepolisian Resor Lombok Timur. Dengan adanya Terdakwa diketemukan saat itu akhirnya Terdakwa beserta 36 (tiga puluh enam) ekor sapi yang Terdakwa bawa dibawa ke Kantor Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, sapi-sapi yang Terdakwa bawa serta masukan ke pulau Lombok tersebut tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dari daerah asal sapi tersebut dalam hal ini dari Kec. Utan, Kab. Sumbawa, NTB;

Bahwa benar, Terdakwa berani tidak melengkapi sapi-sapi yang di bawa atau masukan ke Pulau Lombok tersebut dengan Sertifikat Kesehatan, tidak di masukkan melalui pelabuhan khayangan dan tidak melaporkan serta menyerahkan sapi-sapi miliknya kepada petugas karantina yang berkantor di Pelabuhan Khayangan saat melakukan hal tersebut karena Terdakwa terdesak dengan kebutuhan ekonominya karena beberapa waktu lalu terdakwa mengalami kerugian setiap menjual sapi jantan;

Bahwa saksi tidak melakukan prosedur Karantina untuk membawa sapi – sapi tersebut masuk ke Pulau Lombok yang di karenakan menurut peraturan yang berlaku bahwa apabila saya melakukan prosedur Karantina tentunya saya tidak akan di perbolehkan untuk membawa sapi – sapi indukan yangmana dari sapi – sapi tersebut ada sebagian yang merupakan sapi indukan yang memiliki masing – masing anak.;

Menimbang, bahwa dipersidngan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa : --

1. 36 (tiga puluh enam) ekor hewan ternak jenis sapi yang terlah dilelang dengan hasil bersih lelang sebesar Rp. 86.240.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
2. 27 (dua puluh tujuh) Lembar Kartu Ternak dengan rincian:
 - 1 (satu) Lembar Kartu Ternak Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kab. Sumbawa dengan Nomor seri: 0251033;
 - 7 (tujuh) Lembar Kartu Ternak Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kab. Sumbawa dengan Nomor seri: 0001945, 0215483, 0013893, 0227840, 0012248, 0014485 dan 0014470;
 - 19 (sembilan belas) Lembar Kartu Ternak Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumbawa dengan Nomor seri: 044021, 044022, 044023, 044024, 044025, 044027, 049372, 049373, 049374, 172241, 172242, 051829, 051830, 075635, 171722, 272285, 272286, 282204 dan 282207.
3. Bulu Ekor sapi yang di ambil dari 36 (tiga puluh enam) ekor sapi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MUNIR Als. MUNIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membawa masuk hewan di dalam wilayah Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dan tanpa dilaporkan serta diserahkan kepada petugas karantina” di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 6 huruf a, b dan c UU RI NO. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABDUL MUNIR Als. MUNIR** selama 3 (Tiga) bulan dengan perintah untuk ditahan dan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 36 (tiga puluh enam) ekor hewan ternak jenis sapi yang telah dilelang dengan hasil bersih lelang sebesar Rp. 86.240.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa

2. 36 (tiga puluh enam) Lembar Kartu Ternak dengan rincian:

- 1 (satu) Lembar Kartu Ternak Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kab. Sumbawa dengan Nomor seri: 0251033;
- 7 (tujuh) Lembar Kartu Ternak Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kab. Sumbawa dengan Nomor seri: 0001945, 0215483, 0013893, 0227840, 0012248, 0014485 dan 0014470;
- 19 (sembilan belas) Lembar Kartu Ternak Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumbawa dengan Nomor seri: 044021, 044022, 044023, 044024, 044025, 044027, 049372, 049373, 049374, 172241, 172242, 051829, 051830, 075635, 171722, 272285, 272286, 282204 dan 282207.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bulu Ekor sapi yang di ambil dari 36 (tiga puluh enam) ekor sapi.;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan tetapi mohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringan hukuman dengan alasan: mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan mempunyai tanggungan keluarga, atas permohonan lisan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada isi tuntutan nya ;-

Menimbang, sebelum majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang dituduhkan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwannya terbukti apa tidak, dan perbuatan terdakwa dapat dihukum apa tidak ;-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf a, b dan c UU No 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :---

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 huruf a Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain”
3. Unsur “melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 huruf a Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain”;

4. Unsur “melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan wajib melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan”;
5. Unsur “*melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 huruf c Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Republik Indonesia wajib dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina*”

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya baik orang perorangan atau badan hukum yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwaan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu terdakwa ABDUL MUNIR Als. A. MUNIR, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dari pemeriksaan di persidangan, terdakwa sehat jasmani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, hal ini di tunjukkan dengan sikapnya dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi saksi maupun dalam memberikan keterangannya sendiri ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 huruf a

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keter, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Jum’at tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, terdakwa diamankan oleh polisi karena menurunkan hewan ternak jenis sapi dari bukan di pelabuhan yang ditunjuk oleh pemerintah yang ada petugas karantina, bahwa sapi-sapi tersebut dibawa dari pulau sumbawa dengan asal sebagai berikut terdakwa sebelumnya membeli 14 ekor sapi di Sumbawa bersama dengan saksi UYAT membeli 4 (empat) ekor sapi, saksi H. ANWAR MUSYADAD, S.Sos membeli 8 (delapan) ekor sapi, saksi HASANUDIN Als. AMAQ HASAN memiliki 6 (enam) ekor sapi, saksi SUKRI Als. ZUKRI membeli 4 (empat) ekor sapi;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi UYAT, saksi H. ANWAR MUSYADAD, S.Sos, saksi HASANUDIN Als. AMAQ HASAN dan saksi SUKRI Als. ZUKRI berniat untuk mengirimkan 36 (tiga puluh enam) sapi yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) sapi betina dan 7 (tujuh) ekor sapi jantan ke pulau lombok untuk dijual;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengangkut sapi – sapi tersebut dengan menggunakan kapal, dengan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari daerah asal yaitu stasiun karantina kelas I Sumbawa besar di badas;

Menimbang, bahwa kemudian atas inisiatif dari saksi H. ANWAR MUSYADAD, S.Sos, terdakwa berangkat dari labuhan burung ke pantai ketapang untuk menurunkan sapi-sapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bukan dari pelabuhan pototano untuk menghindari pemeriksaan dari petugas karantina hewan;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi UYAT, saksi H. ANWAR MUSYADAD, S.Sos, saksi HASANUDIN Als. AMAQ HASAN dan saksi SUKRI Als. ZUKRI mengetahui bahwa pemerintah melarang pengiriman sapi betina yang masih produktif dan sapi yang masih anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja” tersebut terpenuhi.

Ad. 3 Unsur “melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 huruf a Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain”;

Menimbang, bahwa sapi adalah hewan ternak yang menjadi media pembawa penyakit seperti penyakit kuku sapi, serta penyakit antrax dan penyakit brucellosis atau penyakit keluron yang dapat menular kepada manusia, terdakwa membawa sapi – sapi tersebut dari Labuhan Burung, Kab. Sumbawa dengan menggunakan perahu motor untuk dimasukkan ke pulau Lombok melalui Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timu, dari 36 (tiga puluh enam) sapi yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) sapi betina dan 7 (tujuh) ekor sapi jantan yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan kapal, tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal hewan yaitu stasiun karantina kelas I Sumbawa besar di badas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini tersebut terpenuhi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Unsur “melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 huruf b Undang –

Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan wajib melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa, Bahwa berdasarkan Kepmen Pertanian No. 94 tahun 2011 tentang tempat pemasukan dan pengeluaran hewan, ditetapkan antara lain : Labuhan Lombok, Labuhan Haji dan Tanjung luar untuk wilayah Lombok Timur, sedangkan untuk wilayah Sumbawa adalah Pelabuhan Badas, Pelabuhan Alas dan Pelabuhan Poto Tano dan pantai ketapang di Kec. Pringabaya, Kab. Lombok Timur bukan tempat pemasukan dan pengeluaran ternak sebagai yang ditetapkan oleh pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini tersebut terpenuhi.

A.d. 5 Unsur “melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 huruf c Undang –

Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Republik Indonesia wajib dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina”;

Menimbang, bahwa sapi adalah hewan ternak yang menjadi media pembawa penyakit seperti penyakit kuku sapi, serta penyakit antrax dan penyakit brucellosis atau penyakit keluron yang dapat menular kepada manusia dan terdakwa membawa 36 (tiga puluh enam) sapi yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) sapi betina dan 7 (tujuh) ekor sapi jantan dari Labuhan Burung, Kab. Sumbawa dengan menggunakan perahu motor untuk dimasukkan ke pulau Lombok melalui Pantai Ketapang, Ds. Pringgabaya, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, bahwa terdakwa dengan membawa sapi dari Labuhan Burung ke Pulau Lombok melalui pantai ketapang, terdakwa menghindari pemeriksaan petugas karantina.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 36 (tiga puluh enam) sapi yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) sapi betina dan 7 (tujuh) ekor sapi jantan yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan kapal, tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal hewan yaitu stasiun karantina kelas I Sumbawa besar di badas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini terpenuhi.;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan atau menghapus pidana dalam perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dihukum pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam, tetapi lebih bersifat pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang adapada diri terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan di persidangan ;-----
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah tepat dan patut, serta memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf a, b dan c UU No 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MUNIR als. A. MUNIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” dengan sengaja mengangkut hewan tanpa sertifikat kesehatan dan tidak melalui tempat karantina yang telah disediakan ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Rp. 86.240.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai hasil lelang dari 36 (tiga puluh enam) ekor hewan ternak jenis sapi.

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu ternak dengan rincian :
 - 1 (satu) Lembar Kartu Ternak Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa dengan Nomor seri : 0251033.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Lembar Kartu Ternak Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kab. Sumbawa dengan Nomor seri : 0001945, 0215483, 0013893, 0227840, 0012248, 0014485 dan 0014470.
- 19 (sembilan belas) Lembar Kartu Ternak Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa dengan Nomor seri : 044021, 044022, 044023, 044024, 044025, 044027, 049372, 049373, 049374, 172241, 172242, 051829, 051830, 075635, 171722, 272285, 272286, 282204 dan 282207.

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 36 (tiga puluh enam) bulu ekor sapi.

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2015 oleh kami **MUKHLASSUDDIN.,SH..** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOGA PERDANA, SH. dan YAKOBUS MANU, SH.,** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh L. ARFIAN MAHFIZ, SH. Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh MAHARANI INDRANINGTYAS, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

YOGA PERDANA, SH..

MUKHLASSUDIN, SH.

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YAKOBUS MANU, SH.

Panitera Penganti,

L. ARFIAN MAHFIZ, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)